



P U T U S A N
Nomor 237 K/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON, berkedudukan di Kelurahan Langsot, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon (Belakang Polres Kota Tomohon, Jalan menuju Pinaras), dalam hal ini memberikan Kuasa kepada : 1. SYLVANA ELLEN SENDUK, S.H., 2. ABDUL MADJID LAMSU, S.H. dan 3. ELSYE TAMPANGUMA, BA., ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 570-42 tanggal 16 Maret 2009 ;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

FRANS H. BORORING, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Tumatangtang Jaga I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, dalam hal ini memberikan Kuasanya kepada : DJOHARNI RAMADHANI BORORING, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Tumatangtang Lingkungan I, Kecamatan Tomohon Selatan, Kota Tomohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2009 dan Penetapan Kuasa Insidentil Nomor : 03/Pen.KIS/2009/PTUN.Mdo, tanggal 4 Maret 2009 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menjadi dasar obyek gugatan dalam perkara ini adalah :

"Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 31/Tumatangtang/2002, tanggal 31 Desember 2002, luas \pm 8800 m², atas nama Frieda Adelina Kilapong";

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan atas suatu keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat akan obyek sengketa yaitu *"Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 31/Tumatangtang/2002, tanggal 31 Desember 2002, luas \pm 8800 m², atas nama Frieda Adelina Kilapong"*;
2. Bahwa terhadap sebidang tanah kebun yang Sertipikat Hak Milik menjadi obyek sengketa tersebut di atas, dikuasai oleh Penggugat sejak tahun 1937 sampai dengan saat ini, terletak di Kepolisian Desa Kampung Jawa, Kecamatan Tomohon, Kota Tomohon, dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : dengan jalan kebun Sipangi ;
Timur : dengan Cili Kiaydemak, A. Mertosono dan Abdurahman Tubagus ;
Selatan : dengan Eke Nien Lihawa ;
Barat : dengan Hasan Tubagus ;
3. Bahwa sertipikat a quo tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat :
Konkrit : Surat a quo menjelaskan dan menyebutkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan ;
Individual : Sertipikat Hak Milik tersebut telah menyebutkan nama pemegang hak secara jelas yaitu Frieda Adelina Kilapong ;
Final : Surat a quo berupa Sertipikat Hak Milik yang menjadi obyek gugatan adalah secara jelas diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;
4. Bahwa Penggugat mendiami dan menguasai tanah kebun yang Sertipikat Hak Milik menjadi obyek sengketa tersebut adalah tanah adat/pasini yang berasal dari kepemilikan opa/kakek Penggugat yaitu Johan Untu (almarhum) dan dari perkawinan sah dengan Patricia Wenur (almarhum) mempunyai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama : Wihelmina

Hal. 2 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untu, Anna Untu (orang tua/Ibu Penggugat), Paulina Untu, dan Samuel (Manuel) Untu dan kesemuanya telah almarhum, dan belum pernah/tidak pernah mengalihkan hak dalam bentuk apapun kepada orang lain, termasuk pemegang sertipikat (obyek sengketa) yaitu Frieda Adelina Kilapong, (sebagai anak dari adik tiri Penggugat yaitu Anni Sarce Untu) sampai dengan saat ini ;

Adapun tanah kebun yang Sertipikat Hak Milik menjadi obyek sengketa tersebut adalah secara sah menurut hukum, hak kepemilikan melekat pada Samuel (Manuel) Untu sebagai ahli waris dari peninggalan orang tuanya Johan Untu, dan telah beralih hak kepada Penggugat, berdasarkan Berita Acara Peralihan Hak Atas Tanah No. Reg. 205/2009/P-T/XII/95, tanggal 22 Desember 1995. (Hal ini akan diajukan bukti di persidangan) ;

5. Bahwa pemegang Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) atas nama Frieda Adelina Kilapong, adalah anak dari hasil perkawinan Yan Kilapong dengan adik tiri Penggugat yakni Anni Sarce Untu (anak di luar nikah dari Anna Untu dengan Shahandas). Sedangkan dari hasil perkawinan sah yang pertama antara Anna Untu dengan Johan Bororing, telah melahirkan anak-anak yaitu : Elizabeth Bororing dan Frans H. Bororing (Penggugat). (Hal ini akan diajukan bukti di persidangan) ;

6. Bahwa Penggugat mendengar/mengetahui sertipikat a quo tersebut pada tanggal 9 Januari 2009 dari Hukum Tua Desa Tumatangtang Sarongsong, Kecamatan Tomohon Selatan Kota Tomohon ;

Sehingga masih memenuhi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

7. Bahwa Penggugat di samping mengetahui hal tersebut pada poin 5 di atas, juga setelah itu ada beberapa kali berusaha mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tomohon (Tergugat) yaitu pada tanggal 23 Januari 2009 dan 27 Januari 2009, untuk memperoleh informasi terhadap Sertipikat Hak Milik (obyek gugatan) tersebut, tetapi menurut keterangan dari Pegawai Kantor Pertanahan Kota Tomohon yaitu Bapak Johan Sanggay, S.H, bahwa Penggugat bukan sebagai pemegang hak yang ditujukan dalam sertipikat a quo tersebut ;

Oleh karenanya Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, yang memeriksa akan perkara ini dapat

Hal. 3 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada Tergugat untuk memperlihatkan warkah sertifikat a quo tersebut di persidangan pemeriksaan persiapan ;

8. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik (obyek gugatan) tersebut, Tergugat tidak mempertimbangkan secara seksama, sesuai fakta hukum, data fisik dan data yuridis yang ada serta tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
9. Bahwa tanah yang Sertipikat Hak Miliknya menjadi obyek sengketa yang diterbitkan wilayah Desa/Kampung Jawa, sedangkan pemekaran pengesahan batas wilayah Desa Tumatangtang pada tahun 2006, sehingga penerbitan Sertipikat Hak Milik (obyek sengketa) adalah cacat hukum ;
10. Bahwa Penggugat tidak pernah dilibatkan secara langsung baik pada waktu pengumuman, pengukuran maupun pendaftaran tanah, sehingga perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek gugatan) tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 17, 19, 27 dan 42, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, tentang Pendaftaran Tanah, serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama :
 - Asas Akuntabilitas : Penerbitan sertifikat a quo tersebut, tidak dilakukan secara transparan dan terbuka, karena tidak dilakukan pengumuman maupun pengukuran serta ada indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) ;
 - Asas Kepastian Hukum : Penerbitan sertifikat a quo tersebut, merupakan kekeliruan sehingga mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum pada pihak Penggugat ;
 - Asas Keterbukaan : Perbuatan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik (obyek gugatan) tersebut, tidak dilakukan penelitian secara terbuka dan jujur mengenai memperoleh informasi sebelum menerbitkan sertifikat a quo ;

Sehingga hal tersebut telah sesuai Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Manado agar kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 4 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah "Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor : 31/Tumatangtang/2002, tanggal 31 Desember 2002, luas $\pm 8800 \text{ m}^2$, atas nama FRIEDA ADELINA KILAPONG" yang diterbitkan oleh Tergugat ;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut "Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang, tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor : 31/Tumatangtang/2002, tanggal 31 Desember 2002, luas $\pm 8800 \text{ m}^2$, atas nama FRIEDA ADELINA KILAPONG" ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya ;
2. Bahwa setelah mempelajari dengan seksama, gugatan yang diajukan Penggugat (*Onbevoegheid Van de rechter*), karena sangat jelas gugatan yang disampaikan dalam persidangan ini bahwa yang menjadi obyek dalam perkara ini lebih dititikberatkan masalah kepemilikan sehingga bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara melainkan mejadi kewenangan Peradilan Umum ;
3. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 2 bahwa Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1937. Hal ini tidak masuk akal karena pada halaman 2 poin 4, halaman 3 poin 4 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat telah memiliki hak atas tanah tersebut pada tanggal 22 Desember 1995. Karena itu gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Manado telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 12/G/2009/PTUN-Mdo tanggal 8 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 31/Tumatangtang/2002 tanggal 31 Desember 2002, seluas 8800 m^2 a.n. Prieda Adelina Kilapong ;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 164/Desa Tumatangtang tanggal 13 Maret 2003, Surat Ukur Nomor 31/Tumatangtang/2002 tanggal 31 Desember 2002, seluas 8800 m² a.n. Frieda Adelina Kilapong ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor : 71/B.TUN/2009/PT.TUN.Mks tanggal 21 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 8 April 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Maret 2009 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 20 April 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 12/G/2009/PTUN-Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Manado, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 3 Mei 2010 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 4 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado pada tanggal 12 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa alasan-alasan yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi yang tertuang dalam memori banding sebagai alasan dimana penerapan hukum oleh Majelis Hakim Tata Usaha Negara Manado sama sekali tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa obyek sengketa terletak seolah-olah di Kelurahan Kampung Jawa padahal obyek sengketa terletak di Kelurahan Tumatangtang ;
3. Bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan bahwa Pemohon Kasasi tidak memasukkan bukti Surat Pengukuran padahal Pemohon Kasasi telah memasukkan Surat Ukur sebagaimana tertera di dalam sertipikat (telah disesuaikan dengan aslinya bukti T.1 dan T.13) ;
4. Bahwa dikatakan dalam putusan Tingkat Pertama dimana luas sertipikat terdapat perbedaan padahal dalam memori banding poin 5 (lima) sudah sangat jelas dinyatakan bahwa setiap permohonan hak berdasarkan ukuran luas tanah Desa (bukan kadesteral) sedangkan dalam proses penerbitan sertipikat maka ukuran luas tanah yang dipakai adalah ukuran kadesteral (dengan memakai alat ukur Theodolit) ;
5. Bahwa pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Manado halaman 22 alinea 5 dimana dinyatakan seolah-olah Pemohon Kasasi salah menerbitkan sertipikat di Kelurahan Tumatangtang dimana menurut Majelis Hakim obyek sengketa di Kelurahan Kampung Jawa padahal dalam proses persidangan dalam tiap tahap selalu Pemohon Kasasi memintakan untuk diadakan Pemeriksaan Setempat (*Pleaatze Onderzoek*). Akan tetapi selalu ditolak/tidak dikabulkan (ada apa dibalik itu) akhirnya dugaan Pemohon Kasasi terbukti dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mau mengadakan Pemeriksaan Setempat tersebut di atas supaya obyek sengketa menjadi kabur ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ad. 1 s/d ad. 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa Judex Facti yang mengabulkan gugatan Penggugat dan membatalkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa adalah tepat, karena Sertipikat Hak Milik obyek sengketa diterbitkan atas dasar data fisik dan data yuridis yang tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan demikian prosedur penerbitan

Hal. 7 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Milik obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut merupakan pengulangan yang sudah dipertimbangkan oleh Judex Factie, lagi pula alasan-alasan ini pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TOMOHON tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 27 September 2010 oleh Marina Sidabutar, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H.,

Hal. 8 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.A. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./ H. Yulius, S.H., M.H.

Ttd./ Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, S.H., M.A.

Ketua :

Ttd./ Marina Sidabutar, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

1. Meterai Rp. 6.000,-

2. Redaksi Rp. 5.000,-

3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG – RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Hal. 9 dari 9 hal. Put. Nomor 237 K/TUN/2010